

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TARIF PAJAK
EFEKTIF PADA PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGE*
YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA**

Oleh

Tengku Eka Susilawaty, S.Pd, M.Ak

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRACT

Effective Tax Rate is the ratio between tax expense and taxable income. ETR is very useful to measure how much the actual tax burden will be paid by the Taxpayer. This study aims to examine the effect of Firm Size, Profitability, Leverage, Capital Intensity, and Inventory Intensity towards Effective Tax Rates in Food and Beverage Companies that are listed in Indonesia Stock Exchange. The research approach used In this associative. The samples in this research is determined using Saturation Sampling Method where there are 13 companies that meets the criteria for the years of observation from 2014 to 2018. The data analysis technique used is descriptive statistic, multiple linear regression test of panel data model, hypothesis test (t-test and F-test) and test for coefficient of determination. The results of this study indicate that partial Firm Size, Leverage and Capital Intensity effect white the Effective Tax Rate, while Profitability and Inventory Intensity no effect the Effective Tax Rate. Then the Firm Size, Profitability, Leverage, Capital Intensity and Inventory Intensity simultaneously effect the Effective Tax Rate. Thus, the decision makers can use these ratio as a tool of consideration in making policies in the system of taxation on the company.

Keywords: *Firm Size, Profitability, Leverage, Capital Intensity, Inventory Intensity, Effective Tax Rate*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia Pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas negara, dimana dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan hibah sebesar Rp 1,2 triliun (www.kemenkeu.go.id). Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa:

“Subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya”.

Untuk penerimaan pajak lebih baik lagi maka pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan pada tarif pajak penghasilan badan yang mana pada awalnya perusahaan dalam menghitung pajaknya menggunakan tarif progresif 10%, 15%, dan 30% diubah menjadi tarif tunggal dengan besarnya tarif 28% untuk tahun pajak 2009 serta 25% untuk tahun pajak 2010 dan Pasal 31E melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dan pada pasal 17 ayat 2b Undang-Undang 36 Tahun 2008 dimana WP badan dalam negeri dapat memperoleh tarif lebih rendah 5% dari tarif, jika WP badan yang berbentuk perseroan terbuka menyetor saham paling sedikit 40% yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun maka akan dikenakan tarif 1% dan peraturan ini juga di ubah ke PP No. 23 tahun 2018 yang mana tarif diturunkan menjadi 0,5%. Dengan turunnya tarif pajak ini, diharapkan dapat menguntungkan wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat.

Bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk dapat mengurangi beban pajak seperti perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelapan pajak (*tax evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Perusahaan dalam menghitung beban pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang atau dikenal dengan tarif pajak statutori (*statutory tax rate*), akan tetapi secara faktual persentase tarif yang nyata-nyata dikenakan terhadap penghasilan diukur dengan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif efektif dipergunakan untuk menilai berapa besar sebenarnya nilai persentase pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Menurut Gatot (2011) Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara beban pajak dengan penghasilan kena pajak. TPE sangat berguna untuk mengukur seberapa besar sebenarnya beban pajak yang akan dibayar oleh Wajib Pajak.

Persentase tarif pajak efektif pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 dapat dilihat pada table I.1 berikut ini:

Tabel I.1 Tarif Pajak Efektif Perusahaan *Food and Beverage* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018

No	Kode	TARIF PAJAK EFEKTIF TAHUN 2014-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	AISA	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25
2	ALTO	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3	CEKA	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25
4	DELTA	0,25	0,24	0,25	0,24	0,23
5	ICBP	0,25	0,27	0,29	0,32	0,28
6	INDF	0,30	0,34	0,27	0,33	0,33
7	MLBI	0,25	0,25	0,25	0,26	0,27
8	MYOR	0,22	0,23	0,25	0,26	0,26
9	ROTI	0,25	0,25	0,25	0,27	0,32
10	SKBM	0,20	0,22	0,27	0,39	0,24
11	SKLT	0,33	0,28	0,33	0,16	0,19
12	STTP	0,25	0,20	0,19	0,25	0,21
13	ULTJ	0,22	0,26	0,26	0,31	0,26
RATA-RATA		0,25	0,26	0,26	0,27	0,26

Sumber: Data yang sudah diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwasannya selama kurun waktu lima tahun rata-rata tarif pajak efektif perusahaan *food and beverage* adalah sebesar 0,26 atau sebesar 26%, yang artinya perusahaan lebih tinggi membayar pajak dari pada tarif pajak statutory sebesar 25%.

Bagi perusahaan yang memiliki beban pajak lebih tinggi merupakan kerugian dikarenakan dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan serta tidak tercapainya salah satu tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Oleh karena itu, didalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan perencanaan pajak yang baik.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengetahui dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif. (Richarson dan Lanis, 2007) tarif pajak efektif dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan. Adapun faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang, intensitas aset tetap, intensitas persediaan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
5. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
6. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang, intensitas aset tetap, intensitas persediaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang, intensitas aset tetap, intensitas persediaan secara parsial dan simultan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa *principal* yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Dalam pendelegasian wewenang pemilik (*principal*) kepada manajer (*agent*), manajemen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik.

2. Tarif Pajak Efektif

Menurut Waluyo (2013) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Di dalam perpajakan dikenal 3 tarif yaitu:

- a. Tarif pajak statutori (*statutory tax rate*) yaitu tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu.
- b. Tarif pajak marginal (*marginal tax rate*) yaitu tarif pajak yang berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif marginal tentunya akan berbeda terhadap masing-masing WP karena perbedaaan penghasilan kena pajak mereka.
- c. Tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. TPE merupakan persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Menurut Gatot (2011) Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara beban pajak dengan penghasilan kena pajak. Dengan menggunakan tarif pajak efektif kita bisa mengetahui seberapa besar persentase perusahaan membayar pajak sebenarnya terhadap penghasilan kena pajak yang diperoleh oleh perusahaan. Serta dari tarif pajak efektif ini perusahaan bisa melihat berapa rillnya perusahaan membayar pajak apakah lebih besar atau lebih kecil dari tarif yang

ditetapkan berdasarkan penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Tarif pajak efektif perusahaan merupakan ukuran penting dari beban pajak bagi para pembuat kebijakan untuk jenis usaha tertentu dan dalam pemberian insentif wajib pajak (Haryadi, 2012)

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Atarwaman, 2011). Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Ardyansah dan Zulaikha (2014) menjelaskan penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan itu sendiri. Ada dua cara penghitungan nilai kekayaan perusahaan menurut Agnes sawir (2004) yaitu dengan melihat total aktiva atau total nilai perusahaan. Total aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan.

4. Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar dari pada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan (Atarwaman, 2011). Pengukuran efektifitas pengelolaan sumber daya perusahaan dengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung laba sebelum pajak yang dihasilkan dengan total aset yang ada dalam perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

5. Tingkat Hutang

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya (Rahmawati, 2012). Menurut Gatot (2011) tingkat hutang dapat dihitung dengan membandingkan total hutang dan total aset atau disebut dengan *Debt to Total Assets Ratio* (DAR)

6. Intensitas Aset Tetap

Martani *et al.* (2012) menjelaskan bahwa aset tetap suatu entitas memiliki masa manfaat lebih dari satu periode dan seiring dengan pemakaian aset tetap tersebut maka kemampuan potensial aset tetap tersebut untuk menghasilkan pendapatan akan semakin berkurang. Oleh karena itu, biaya perolehan aset tetap harus dialokasikan sepanjang umur dari aset tersebut secara sistematis. Depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut (Martani *et al.*, 2012). Dalam manajemen pajak, depresiasi dapat dijadikan sebagai pengurangan beban pajak. Perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar, akan membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan yang memiliki rasio lebih kecil (Gatot, 2011).

7. Intensitas Persediaan

Persediaan adalah salah satu aset perusahaan yang memiliki peran penting sebagai investasi sumber daya yang besar nilainya dan signifikan pengaruhnya terhadap aktifitas operasional perusahaan. Investasi persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan rasio perbandingan antara jumlah persediaan dengan total aset (Gatot, 2011). Rasio ini dapat digunakan untuk analisis apakah investasi perusahaan terhadap persediaan telah sesuai dengan kebutuhan atau malah terjadi pemborosan.

PSAK No. 14 (revisi 2008) menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tarif pajak efektif. Dalam memberikan gambaran dalam kerangka konseptual pada bagian ini dapat dikembangkan sebagai berikut :

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aktiva yang dimiliki oleh setiap perusahaan dan digunakan sebagai tolak ukur skala perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajer, yaitu dengan cara menekan biaya pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Penelitian Derashid dan Zhang (2003), Ardiansyah dan Zulaikha (2014) berkesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah dari pada perusahaan yang berskala kecil, ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dengan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif dan lobi politik untuk menurunkan tarif pajak efektif perusahaan. Nicodème (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam perencanaan pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan perencanaan pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia

2. Pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif

Adanya teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Roman dan Lanis (2007) profitabilitas digambarkan dengan ROA. Tingkat ROA perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan.

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan *Food and*

Beverage yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia

3. Pengaruh tingkat hutang terhadap tarif pajak efektif

Menurut Agus (2010:257) sebuah perusahaan menggunakan hutang dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut lebih besar dari pada biaya aset dan sumber dananya. Tingkat hutang adalah besar kecilnya kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan datang. Dalam hal ini hutang berbanding terbalik dengan laba sehingga jika hutang semakin besar maka laba akan semakin kecil dengan penambahan beban bunga. Hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang.

Darmadi dan Zulaikha (2013) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Noor et al (2010) menemukan bahwa hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menjelaskan bahwa penggunaan hutang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan biaya tetap yaitu bunga. Biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak, sehingga penggunaan hutang sebagai pembiaya operasional perusahaan akan secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan.

H3 : Tingkat hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan *Food and*

Beverage yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia

4. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Dalam teori agensi, depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan untuk berinvestasi

dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Dengan memanfaatkan adanya depresiasi, manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk tercapainya kompensasi kinerja manajer yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Noor et al (2010) mendapatkan hasil bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

H4 : Tingkat intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

5. Pengaruh intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif

Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya Intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Herjanto, 2007). PSAK No. 14 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan.

Dalam agensi teori, manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Disisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. Cara yang akan digunakan manajer adalah dengan membebaskan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif juga menurun.

H4 : Tingkat intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia


6. Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang, intensitas aset tetap, intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif

Adanya teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Manajer sebagai agent dalam agensi teori akan berusaha meminimalisir besaran pajak efektif agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak. Derashid dan Zhang (2003), Ardiansyah dan Zulaikha (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah dari pada perusahaan yang berskala kecil, ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dengan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif dan lobi politik untuk menurunkan tarif pajak efektif perusahaan.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak

penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan atau sebaliknya. Derashid dan Zhang (2003), Noor et al (2010) menjelaskan bahwa penggunaan hutang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan biaya tetap yaitu bunga. Biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak, sehingga penggunaan hutang sebagai pembiaya operasional perusahaan akan secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Derashid dan Zhang (2003), Noor et al (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Menurut PSAK No. 14 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan sehingga tarif pajak efektif juga menurun. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka kerangka konseptual variabel independen dan dependen dalam melihat pengaruh antara variabel baik secara simultan maupun parsial dapat dilakukan pada gambar paradigma dibawah ini :



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014–2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria mempublikasikan data keuangan *audited* tahunan per 31 Desember selama tahun 2014-2018 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perusahaan *Food and Beverage* tersebut tidak *delisting* selama periode pengamatan. Sehingga sampel yang didapatkan dalam penelitian ini sebanyak 13 sampel.

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda data panel dengan menggunakan software Eviews 7. Data panel adalah gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* mengobservasi nilai dari satu atau lebih variabel yang

diambil dari beberapa unit sampel atau subjek pada periode waktu yang sama. Data *time series* mengobservasi nilai dari satu atau lebih variabel selama satu periode waktu. Sehingga persamaan data panel yang merupakan pengkombinasian dari persamaan cross section dan time series dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Tarif Pajak Efektif (TPE) Perusahaan *Food and Beverage* ke-i tahun ke-t

α = Konstanta

X_{1it} = Ukuran Perusahaan *Food and Beverage* ke-i tahun ke-t

X_{2it} = Profitabilitas Perusahaan *Food and Beverage* ke-i tahun ke-t

X_{3it} = Tingkat Hutang Perusahaan *Food and Beverage* ke-i tahun ke-t

X_{4it} = Intensitas Aset Tetap Perusahaan *Food and Beverage* ke-i tahun ke-t

X_{5it} = Intensitas Persediaan Perusahaan *Food and Beverage* ke-i tahun ke-t

$\beta_1 \dots \beta_5$ = Koefisien regresi

ε = Tingkat kesalahan (*standard error*)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penentuan Model Estimasi Data Panel

a. Uji Spesifikasi Model dengan Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *common effect* yang sebaiknya dipakai.

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.231233	(12,37)	0.0019
Cross-section Chi-square	39.193513	12	0.0001

Gambar 4.1 Hasil Uji *Chow*

Sumber: Data Yang Diolah

Berdasarkan hasil uji spesifikasi model dengan menggunakan uji *Chow*, dapat dilihat nilai probabilitas *Chi-square* yakni sebesar 0,0001. Nilai tersebut berada dibawah 0,05, ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga model yang dipilih yakni *Fixed Effect Model* (FEM). Setelah model *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih, maka perlu dilakukan pengujian lagi yaitu uji *Hausman* untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM).

b. Uji Spesifikasi Model dengan Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih model terbaik, apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hipotesis dalam uji *Hausman* sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

Ha : *Fixed Effect Model*

Jika H0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai *Fixed Effect Model*. Karena *random effect model* (REM) kemungkinan terkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas. Sebaliknya, apabila Ha ditolak, maka model yang sebaiknya dipakai adalah *random*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.136323	5	0.0032


Gambar 4.2 Hasil Uji Hausman

Sumber: Data Yang Diolah

Berdasarkan hasil uji spesifikasi model dengan menggunakan uji *Hausman*, dapat dilihat nilai probabilitas *Cross-section random* yakni sebesar 0,0032. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga model yang dipilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Yang Diolah

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dengan menganalisis dan membandingkan antara nilai Probability dengan tingkat kesalahan 0,05 dari data hasil uji normalitas yang diolah menggunakan program aplikasi *Eviews7*. hasil uji normalitas residual menunjukkan *p value* sebesar 0,183633 > 0,05 ini berarti residual berdistribusi normal, sehingga memenuhi kriteria asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya hubungan antar variabel dalam penelitian ini dengan melihat koefisien korelasi antara masing-masing variabel, jika lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi tersebut, tetapi apabila koefisien korelasi antara masing-masing variabel lebih kecil dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Berikut hasil uji pada gambar:

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1.000000	0.234593	0.279766	0.028305	0.090770
X2	0.233593	1.000000	0.224932	0.208709	0.082907
X3	0.279733	0.224932	1.000000	0.027925	0.026126
X4	0.027305	0.208709	0.027925	1.000000	0.055236
X5	0.070770	0.082907	0.026126	0.055236	1.000000

Gambar 4.4 Uji Multikolinearitas*Sumber: Data yang diolah*

Berdasarkan gambar di atas, memperlihatkan bahwa tidak terdapat hubungan variabel bebas dengan nilai lebih dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Uji *glejser*. Berikut adalah gambar hasil uji heterokedastisitas :

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/01/20 Time: 16:29

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 65

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.064660	0.081885	0.789644	0.4337
X1	-0.006598	0.044447	-0.148442	0.8823
X2	-0.006041	0.011049	-0.546755	0.5861
X3	0.060380	0.039515	1.528031	0.1333
X4	0.182364	0.132056	1.380964	0.1738
X5	0.046402	0.052765	0.879410	0.3837

Gambar 4.5 Uji Heterodekastisitas*Sumber: Data yang diolah*

Berdasarkan gambar diatas, Prob. Masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Dimana Prob. Ukuran Perusahaan (X1) sebesar 0,8823 > 0,05, prob. Profitabilitas sebesar 0,5861 > 0,05, prob. Tingkat Hutang sebesar 0,1333 > 0,05, prob. Intensitas Aset Tetap sebesar 0,1738 > 0,05, dan Intensitas Persediaan sebesar 0,3837 > 0,05. Oleh karena Prob. Masing-masing variabel

independen $> 0,05$ maka tidak mempunyai persoalan heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

dilakukan uji autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (DW). Berdasarkan uji yang dilaksanakan dengan bantuan software *Eviews* didapatkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,2138. Berdasarkan jumlah variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini ($k=5$) dan jumlah observasi ($n=65$) maka diperoleh nilai $dL=1,4378$ dan $dU=1,7673$. Hal ini dapat di simpulkan bahwa model tersebut tidak terjadi autokorelasi, dengan kriteria $dU < d < 4-dU$ atau $1,7673 < 2,2138 < 2,237$. Sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat Tarif Pajak Efektif perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan masukan variabel independen Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan.

Setelah data dilakukan uji asumsi klasik dan diperoleh data yang tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi heterokedastitas, maka selanjutnya data dapat dianalisis dengan analisis regresi berganda model data panel. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan

Eviews 7.

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/01/20 Time: 16:30

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 65

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.375308	0.145214	-3.272469	0.0020
X1	0.563533	0.072711	6.636426	0.0000
X2	0.003193	0.021064	0.252649	0.7701
X3	-0.137627	0.055096	-2.797590	0.0098
X4	-0.533375	0.235754	-2.307507	0.0253
X5	-0.173380	0.104817	-1.539173	0.1270

Effects Specification

Cross-section fixed

R-squared	0.700911	Mean dependent var	-1.504718
Adjusted R-squared	0.592729	S.D. dependent var	0.277239
S.E. of regression	0.176928	Akaike info criterion	-0.396541
Sum squared resid	1.471265	Schwarz criterion	0.205597
Log likelihood	30.88760	Hannan-Quinn criter.	-0.158959
F-statistic	6.359033	Durbin-Watson stat	2.213848
Prob(F-statistic)	0.000000		

Gambar 4.1 Hasil Estimasi Model

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Dari tabel diatas maka diketahui nilai-nilai sebagai berikut:

a konstanta	= -0.375308
Koefisien Ukuran Perusahaan (X1)	= 0,563533
Koefisien Profitabilitas (X2)	= 0,003193
Koefisien Tingkat Hutang (X3)	= -0,137627
Koefisien Intensitas Aset Tetap (X4)	= -0,533375
Koefisien Intensitas Persediaan (X5)	= -0,173380

Hasil tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda model data panel sehingga diketahui persamaan sebagai berikut :

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = -0,375308 + 0,563533X1 + 0,003193X2 - 0,137627X3 - 0,533375X4 - 0,173380X5$$

B. Pembahasan

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), Noor et. al. (2010) bahwa adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif dimana hasil uji hipotesis secara parsial yang menunjukkan bahwa nilai $t_{\text{statistik}}$ untuk variabel Ukuran Perusahaan adalah 6,636 dan t_{tabel} dengan prob = 5% diketahui sebesar 2,001. Dengan demikian $t_{\text{statistik}}$ lebih besar dari t_{tabel} ($6,636 > 2,001$) dan nilai probabilitas sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) artinya hipotesis diterima. Nilai positif dari $t_{\text{statistik}}$ menunjukkan adanya peningkatan pada Ukuran Perusahaan diikuti dengan peningkatan Tarif Pajak Efektif.

Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil. Dengan adanya kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi akan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dikarenakan beban pajak yang ikut meningkat.

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. Hal ini dilihat dari $t_{\text{statistik}}$ lebih kecil dari t_{tabel} ($0,252649 < 2,001$) dan nilai probabilitas 0,7701 ($0,7701 > 0,05$) artinya hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan pengukuran perbandingan laba sebelum pajak dengan total aset, dimana untuk beban pajak didapatkan dari penghasilan kena pajak yaitu laba sebelum pajak setelah adanya koreksi fiskal. Dengan adanya koreksi fiskal dapat meningkatkan atau menurunkan penghasilan kena pajak dikarenakan terjadinya perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan), yang dapat menyebabkan laba sebelum pajak menurun tetapi beban pajak meningkat. Oleh karena itu Manajer dalam melaksanakan perencanaan pajaknya seharusnya mengetahui bahwasannya dalam perpajakan ada biaya yang dapat dan ada yang tidak dapat dikurangi oleh

penghasilan bruto atau dikenal dengan istilah 3M (Mendapat, Menagih, dan Memelihara penghasilan).

Penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Gatot (2011), Noor et. al. (2010), Richardson dan Lanis, 2007) dan Derashid dan Zhang (2003) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. Tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dikarenakan hal ini dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang seharusnya tidak dimasukan sebagai objek pajak tetapi dimasukkan sebagai objek pajak, contohnya adalah pendapatan deviden dengan tingkat kepemilikan 25% atau lebih dan pendapatan operasi lainnya.

3. Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Tingkat Hutang terhadap Tarif Pajak Efektif menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Gatot (2011), Noor et. al. (2010), Derashid dan Zhang (2003) dan Darmadi dan Zulaikha (2013) dimana hasil uji hipotesis secara parsial yang menunjukkan bahwa nilai $-t_{\text{statistik}}$ sebesar $-2,797590$ dan $-t_{\text{tabel}}$ dengan prob = 5% diketahui sebesar $-2,001$. Dengan demikian $-t_{\text{statistik}}$ lebih kecil dari $-t_{\text{tabel}}$ ($-2,797590 < -2,001$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0098$ (lebih kecil dari $0,05$) artinya hipotesis diterima. Nilai negatif dari $t_{\text{statistik}}$ menunjukkan adanya peningkatan pada Tingkat Hutang diikuti dengan penurunan Tarif Pajak Efektif.

Sesuai dengan teori keagenan yaitu hubungan agen dan prinsipal, hubungan pemilik/pemegang saham (prinsipal) dengan manajer (agen) kaitanya adalah bagaimana manajer perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar sehingga akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini menguntungkan bagi perusahaan karena pembayaran pajak lebih rendah sehingga laba bersih dapat meningkat, dengan meningkatnya laba bersih agen akan mendapatkan kompensasi dari prinsipal atas usaha yang telah dilakukan.

4. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Noor et al (2010) dan Darmadi dan Zulaikha (2013) dimana $-t_{\text{statistik}}$ lebih kecil dari t_{tabel} ($-2,307507 < -2,001$) dan nilai probabilitas $0,0253$ (lebih kecil dari $0,05$) artinya hipotesis diterima. Nilai negatif dari $t_{\text{statistik}}$ menunjukkan adanya peningkatan pada Aset Tetap diikuti dengan penurunan Tarif Pajak Efektif.

Manajer dalam melakukan perencanaan pajak dapat memanfaatkan depresiasi untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan untuk berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak sehingga tarif pajak efektif menurun.

5. Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) dimana ini $-t_{\text{statistik}}$ lebih besar dari $-t_{\text{tabel}}$ ($-1,539173 < -2,001$) dan nilai probabilitas $0,1270$ (lebih

besar dari 0,05) artinya hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Manajer dalam melaksanakan perencanaan pajak harus mengetahui bahwasanya tidak adanya insentif pajak yang berasal dari biaya bagi perusahaan yang memiliki jumlah persediaan barang dagang yang besar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 10 ayat 6 tentang penilaian dan pemakaian persediaan yang diperbolehkan adalah berdasarkan harga perolehan saja. Untuk menghitung harga perolehan metode yang diperbolehkan, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO (First In, First Out).

6. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan secara simultan terhadap Tarif Pajak Efektif

Dari hasil uji *fixed effect model* pada tabel diatas, di dapat $F_{\text{Statistik}}$ sebesar 6,359033 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,0000, sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 2,37. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{\text{Statistik}}$ lebih besar dari F_{tabel} ($6,359033 > 2,37$), sehingga hipotesis diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hal ini berarti setiap Total aset yang menggambarkan besarnya sebuah perusahaan, tingkat profitabilitas dalam menghasilkan laba, tingkat hutang dalam pembiayaan, perputaran aset dan perputaran persediaan erat kaitannya dengan tarif pajak efektif, karena TPE sangat berguna untuk mengukur seberapa besar sebenarnya beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

Kemudian dengan tingkat hubungan sebesar 59,27% yang berarti ada 40,73% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti komisaris independen, transaksi perusahaan afiliasi, Corporate Governance, dan kualitas audit.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan jumlah sampel 13 perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap Tarif Pajak Efektif.
2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.
3. Tingkat Hutang berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap Tarif Pajak Efektif.
4. Intensitas Aset Tetap berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap Tarif Pajak Efektif
5. Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Tarif pajak Efektif.
6. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, dan

7. Intensitas Persediaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut:

1. Bagi Industri *Food and Beverage* dapat mempertimbangkan faktor- faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif seperti variabel profitabilitas yang dalam penelitian ini menggunakan pengukuran perbandingan laba sebelum pajak dengan total aset, dimana untuk beban pajak didapatkan dari penghasilan kena pajak yaitu laba sebelum pajak setelah adanya koreksi fiskal. Dengan adanya koreksi fiskal dapat meningkatkan atau menurunkan penghasilan kena pajak sehingga para praktisi dapat mengambil keputusan dengan tepat dalam hal perpajakan perusahaan.
2. Bagi Pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) dapat melakukan *tax review* atas laporan keuangan perusahaan *Food and Beverage* yang dipublikasikan yang dianggap melakukan penghindaran pajak dengan mengecilkan beban pajak yang diukur dengan tarif pajak efektif sehingga dapat dilakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan.
3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan seluruh perusahaan yang terdapat di BEI sebagai populasi, memperpanjang periode pengamatan, dan menambah variabel independen lain seperti komisaris independen, transaksi perusahaan afiliasi, *Good Corporate Governance*, dan kualitas audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Sawir (2004). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Agus, R. Sartono. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPF
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). "Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR)". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, Number 2, 2-9.
- Atarwaman, Rita J. D. (2011). "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Praktik Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan Manufaktur pada Bursa Efek Indonesia (BEI)". *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol 2.
- Darmadi Iqbal Nul Hakim, Zulaikha (2013). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol.2, No.4.
- Derashid, Check, and Hao Zhang (2003), Effective Tax Rates and the Industrial Policy Hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, 12, 45–62.
- Haryadi, Teddy (2012). "Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangandi BEI Tahun 2010-2011. Artikel yang dipublikasikan.
- Herjanto, Eddy (2007). *Manajemen Operasi*. Jakarta; Grasindo.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H (1976). "Theory of the Firm: Managerial behaviour, agency cost, and ownership structure". *Journal of financial*

Economics.

- Martani, Dwi.et.al (2012)“*Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*”. Jakarta : Salemba Empat.
- Nicodème, Gaëtan. (2007). Do Large Companies Have Lower Effective Tax Rates? A European Survey. *Solvay Business School (ULB): Belgia*
- Noor, R.M., Fadzillah, N. S., & Mastuki, N (2010). Corporate Tax Planning: A study on Malaysia Listed Companies. *International Journal Of Trade, Economics, and Finance*. Vol, 1(2), No. 189-193.
<http://dx.doi.org/10.7763/IJTEF.2010.VI.34>
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14 Tentang Persediaan Revisi 2008
- Rahmawati. (2012).”*Teori Akuntansi Keuangan*”.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Richardson, G., & Lanis, R (2007). “Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia”. *Journal of Accounting and public Policy*, Vol 26, 689-704
- Soepriyanto, Gatot (2011), Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Variasi Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Binus Business Review* Vol.2, No.2.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Waluyo, (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
<http://www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf>
www.idx.co.id
www.pajak.go.id